



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkcilp@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1 / 6823 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (PAUD)
BENTUK PROGRAM POS PAUD

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Pesawahan Kecamatan Binangun, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (PAUD) THOLABATUL KIROM Bentuk Program POS PAUD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Tim Penggerak PKK Desa Pesawahan

Alamat : Desa Pesawahan Kecamatan Binangun

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Bentuk Program POS PAUD :

Nama POS PAUD : THOLABATUL KIROM

Alamat : Jl.Jaga Pati No.31 A Desa Pesawahan
Kecamatan Binangun

Ketua Pengelola : NUR JALAL SOHIHI

Terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2017

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ijin kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 17 Oktober 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



[Signature]
Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015